

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, pengadilan merupakan suatu badan atau institusi yang menjalankan tugas kekuasaan kehakiman.¹ Kekuasaan kehakiman sendiri diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya disebut UUD 1945 *Jo* Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut dengan UKK. Dalam pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 *Jo* Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang no 48 Tahun 2009 yang berbunyi kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Semua putusan Hakim/Pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili seperti yang tertuang dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan pengadilan harus obyektif dan berwibawa dan haruslah didukung oleh alasan-alasan atau pertimbangan mengapa hakim sampai pada putusan itu. Alasan atau konsiderans itu merupakan pertanggungjawaban hakim kepada masyarakat atas putusan itu.² Putusan hakim bukan saja hanya mewakili nilai intelektual

¹ Umar Said Sugiarto, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 90.

² Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta. Hlm. 138.

dan kearifan dari hakim yang memutusnya, namun akan menjadi bagian dari sumber hukum yang mengandung kaidah-kaidah konstruktif bagi perkembangan hukum dimasa yang akan datang.³

Putusan pengadilan merupakan sebuah pranata sosial, karena memiliki fungsi dalam mengatur kehidupan masyarakat secara luas melalui kaidah hukum yang diaturnya, bahkan secara lebih jauh putusan hakim dapat menjadi media perubahan sosial. Karena itu putusan yang dianggap adil bagi para pihak selalu diingat sebagai terobosan hukum yang konstruktif.⁴

Didalam pengadilan, hakim memiliki putusan pemidanaan yang merupakan salah satu bentuk putusan pengadilan negeri. Bentuk putusan lain adalah putusan bebas yang diatur di dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum di atur di dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP.⁵

Pada hakikatnya putusan pemidanaan (*veroordeling*) merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang telah dilakukannya sesuai dengan amar putusan. Dimana perbuatannya terbukti secara sah dan menyakinkan. Terbukti melalui sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim yakin terdakwa yang bersalah melakukannya sesuai dengan pasal 183 KUHAP.⁶

Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-empat mengamanatkan salah satu tujuan negara Indonesia yang melindungi segenap

³ Syaiful Bakhri, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, Dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm. 219.

⁴ *Ibid.* Hlm. 210.

⁵ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 86.

⁶ *Ibid.*, Hlm 86.

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk penerapan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tersebut melalui lembaga kepolisian berperan sebagai lembaga penegakan hukum di Indonesia sangat diperlukan agar terciptanya keamanan, ketertiban, kenyamanan bagi masyarakat, menjaga akan tegaknya hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Kepolisian adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintahan yang bergerak dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai suatu lembaga atau organisasi kepolisian memiliki tugas dan wewenang yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁷

Pada hakikatnya polisi merupakan badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum serta bahaya yang mengancam masyarakat maupun individu.⁸

Kepolisian mengarahkan segala kekuatan jaringan keahlian, perlengkapan, dan personilnya untuk memberantas kejahatan-kejahatan, baik itu kejahatan perorangan maupun kejahatan yang bersifat sindikat seperti sindikat curanmor, sindikat perdagangan perempuan, bahkan kejahatan bersifat internasional yang melibatkan warga negara Indonesia, dan termasuk menertibkan penggunaan narkoba ditengah masyarakat. Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang dilakukan tidak untuk tujuan

⁷ Sadjjono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, Hlm.1.

⁸ Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, Hlm,91.

pengobatan, tetapi kerana ingin menikmati pengaruhnya dalam jumlah lebih, diluar pengawasan dan pengendalian yang akibatnya sangat membahayakan hidup manusia baik pengguna maupun masyarakat dan negara.⁹

Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diartikan sebagai zat atau obat berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi, sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terdapat dalam undang-undang ini.¹⁰

Pembentukan Undang-Undang ini didasarkan pada pertimbangan antara lain, bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila di salahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Di pertimbangkan pula bahwa, tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, di dukung jaringan orrganisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan hidup masyarakat, bangsa dan negara.¹¹ Pada awalnya narkotika bukanlah suatu persoalan yang serius di Indonesia, menurut pakar kesehatan, narkoba

⁹ Soedjono Dirdjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citraditya, Bandung, hlm.3.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹¹ Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, Prenadamedia Group, Jakarta, Hlm.

merupakan suatu zat yang digunakan sebagai obat bius untuk membius pasien saat hendak akan dioperasi atau di gunakan sebagai obat-obatan untuk penyakit tertentu. Bahkan masyarakat aceh menggunakan daun ganja sebagai bahan ramuan makanan sehari-hari, karena narkotika memiliki sifat yang membuat penggunaanya mengalami efek yang dinamakan candu, maka disinilah penyalahgunaan narkotika menjadi masalah besar, yang pada umumnya menyerang anak-anak muda.¹²

Para pelaku penyalahgunaan narkotika pada awalnya hanya coba-coba dengan alasan untuk menghilangkan rasa susah, mencari rasa tenang, nyaman, enak atau sekedar memenuhi rasa ingin tahu.¹³ Tahapan-tahapan dari pemakaian narkotika ini sendiri dapat digolongkan sebagai berikut, *Experiment user* (golongan coba-coba): mereka yang berada digolongan ini hanya ingin mencoba saja, terdorong oleh rasa ingin tahu yang kuat sesuai dengan naluri manusia, yang ingin tahu akan semua hal, sehingga pemakaiannya hanya sekali-sekali dan dalam takaran kecil. *Social-recreational* (pemakai untuk sosial rekreasi): para pemakai narkotika pada golongan ini mempergunakan obat atau narkotika untuk keperluan sosial dan rekreasi. Biasanya dipakai dalam pergaulan bersama dengan teman-teman untuk memperoleh rasa nikmat. Pada golongan ini mereka masih mampu melakukan aktifitas sosial yang sempurna. *Circumstantial-situational users* (pemakai karena situasi): mereka yang pada golongan ini mempergunakan obat-obat karena terdorong oleh suatu keadaan. Misalnya dipakai oleh atlet, sopir mobil yang menempuh

¹² <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2011/10/31/189/sejarah-singkat-narkoba>, diakses tanggal 19 juli 2018 pukul 00.19 WIB.

¹³ Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Hlm.7.

jarak jauh untuk mencegah mengantuk dan bahkan mencegah keletihan, pemain musik, pemain sandiwara, serdadu perang didalam pertempuran. Tujuan mereka untuk memperbesar prestasi dan kemaunnya. Dalam hal ini golongan tersebut akan terus mengulangi perbuatannya secara terus-menerus sehingga resiko menjadi kecanduan “*addict*” lebih besar dari golongan yang sebelumnya. *Intensified drug users* (pemakai obat yang intensif): pada golongan ini pemakai obat sudah bersifat kronis, sedikitnya sekali sehari obat itu digunakan, dengan maksud untuk melarikan diri dari masalah-masalah kehidupan yang di alami, dan yang terakhir *compulsive drug users*: pengguna dalam golongan ini sering mengosumsi obat-obat dengan takaran tinggi, dan tidak dapat lagi melepaskan dirina dari pengaruh obat-obat tersebut tanpa mengalami goncangan mental dan fisik.¹⁴

Di Indonesia, kejahatan tentang narkotika ini sendiri sudah semakin menggerikan. Deputi Bidang Badan Narkotika Nasional (BNN) Ali Djohardi menyebut 80 persen masyarakat Indonesia mengetahui jenis dan bahaya narkoba, namun anehnya tingkat para penyelahgunaan narkotika masih tinggi. Ali mengatakan hasil persentase ini didapat dari hasil penelitian BNN bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia pada tahun 2016. Ali menuturkan saat ini negara Indonesia berstatus darurat narkoba, hasil yang didapat cukup mengejutkan. Pengguna narkoba di Indonesia tercatat sebanyak 5,1 juta jiwa. Setiap tahunnya, sekitar 15 ribu jiwa penduduk Indonesia melayang karena menggunakan narkoba.¹⁵

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Website News.Detik.Com/berita/d-3425965/survei-bnn-80-persen-tahu-bahaya-narkoba-kenapa-kasus-masih-tinggi, diakses pada hari jumat, 26 oktober 2018, pukul 9.43 WIB.

Pada saat sekarang ini penyalahgunaan narkoba tidak hanya dilakukan oleh masyarakat awam, akan tetapi juga menyeret anggota kepolisian, hal ini sangat memprihatinkan mengingat anggota kepolisian adalah ujung tombak dari pemberantasan dan penanggulangan dari tindak kejahatan narkoba di negara ini. Kasus penyalahgunaan narkoba yang menyeret anggota kepolisian sebagai salah satu tersangkanya juga terjadi di Solok Sumatera Barat. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa ada oknum kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Adapun data pelanggran oknum kepolisian di Solok yang berhasil di kumpulkan oleh penulis tersangkut penyalahgunaan narkoba sebanyak 18 kasus oknum kepolisian yang tersangkut kasus narkoba.¹⁶

Salah satu contoh kasus tindakan penyalahgunaan narkoba dilakukan oleh oknum kepolisian terjadi di tahun 2016 dengan nomor perkara 120/Pid.Sus/2016/PN.SLK. Aparat kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba adalah Novazia Hendra panggilan zia (35 tahun), yang bertempat tinggal di Asrama Polisi Solok Kota Blok D Nomor 20 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok.

Akibat perbuatannya sebagai penyalahgunaan narkoba tersebut Novazia Hendra panggilan Zia harus berurusan dengan hukum. Kasus ini bermula pada hari kamis, tanggal 13 oktober 2016 sekira pukul 17.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan oktober tahun 2016, bertempat di pinggir jalan lintas sumatera di dekat SPBU KTK Kelurahan KTK Kecamatan

¹⁶ <http://sipp.pn-solok.go.id/index.php> diakses pada hari jumat, 26 oktober 2018, pukul 10.16 WIB.

Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Bahwa sebelumnya awal pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di dalam kamar mandi SPBU KTK Kelurahan KTK kecamatan Lubuak Sikarah Kota Solok, terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara sabu yang telah berada di dalam pirek (bong) dibakar dengan api kecil dibawahnya menggunakan korek mancis yang telah dipersiapkan sebelumnya. Ketika pirek tersebut dibakar dengan api, posisi pipet penghisap telah berada di dalam mulut dan reaksi dari pembakaran tersebut akan mengakibatkan sabu yang berada di dalam kaca pirek akan memuai dan menimbulkan asap di dalam air yang terdapat didalam wadah dimana pipet tertancap. Kemudian asap yang diakibatkan oleh sabu yang memuai itu penuh di dalam wadah, maka asap itu akan terdakwa hirup sampai habis. Kemudian terdakwa tahan di dalam mulut sekitar 10 (sepuluh) detik dan dikeluarkan melalui mulut dan lubang hidung secara keseluruhan, begitu seharusnya sampai sabu yang ada di dalam kaca pirek tersebut habis. Atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang merupakan oknum kepolisian seharusnya dapat diperberat, sesuai dengan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi:

“jikalau seorang pegawai negeri melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya karena melakukan perbuatan yang boleh dihukum, atau pada waktu melakukan perbuatan yang boleh dihukum memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya, maka hukumannya boleh di tambah dengan sepertiganya.”

Dalam hal oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, maka polisi tersebut telah menghilangkan rasa kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan adalah perasaan dimana kita harus berjalan seiring dengan aturan atau tata tertib karena kita yakin kepada pihak yang berwenang.¹⁷

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP ANGGOTA POLISI YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI
PENGADILAN NEGERI SOLOK (Studi Kasus Putusan Nomor:
120/Pid.Sus/2016/PN.SLK)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal diatas, dengan demikian dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap anggota Polisi yang melakukan

¹⁷ Lawrence M. Friedman, 2001, *American Law: An Introduction, 2nd Edition* (Hukum Amerika Sebuah Pengantar) Penerjemah Wishnu Basuki, Tatanusa, Jakarta, hlm. 314.

tindak pidana penyalahgunaan narkoba di pengadilan negeri Solok terhadap perkara Putusan Nomor: 120/Pid.Sus/2016/PN.SLK.

2. Bagaimana pembuktian di dalam persidangan terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota Polisi dengan Putusan Nomor: 120/Pid.Sus/2016/PN.SLK.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota Polisi yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
2. Untuk mengetahui bagaimana pembuktian di dalam persidangan terhadap perkara penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota Polisi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.
- b. Dari hasil penulisan ini diharapkan hasilnya bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum di bidang hukum pidana terkhusus hukum pidana khusus dan dapat memberi manfaat bagi

penegak hukum, untuk masyarakat, dan instansi terkait dalam penegakan hukum narkoba.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Hasil penulisan diharapkan juga bermanfaat bagi kalangan akademisi dan masyarakat untuk mengetahui implementasi yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika.
- b. Sarana untuk meningkatkan pengetahuan penulis tentang bagaimana penjatuhan sanksi pidana oleh hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh oknum Polri di Kota Solok.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁸

Adapun teori yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana permasalahan hukum yang akan diteliti yaitu dengan pendekatan teori sebagai berikut:

1) Teori Penegakan Hukum

Dalam menjatuhkan pidana ada sesuatu pendapat atau teori tentang penegakan hukum. Dalam hal tersebut Satjipto Rahardjo memberikan pendapatnya yaitu menyebutkan, penegakan hukum adalah suatu proses dalam mewujudkan keinginan-keinginan

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI press, Jakarta, hlm.6.

hukum (pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan. Secara konseptual, inti dan arti teori penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut yaitu:¹⁹

1. Hukum (undang-undang) yang baik
2. Penegak hukum yang tangguh
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung
4. Masyarakat yang sadar hukum
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2) Teori Pidanaan

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana:²⁰

a. Teori absolut

Teori yang pertama muncul pada akhir abad ke 18, dianut antara lain oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart Stahl, Leo Polak, dan beberapa sarjana yang

¹⁹ Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24.

²⁰ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 79.

mendasarkan teorinya pada filsafat katolik dan juga sarjana hukum islam yang mendasarkan teorinya pada ajaran qisas dalam Al Qur'an.

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana.

Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.

Oleh karena itulah, disebut teori absolut pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan. Vos menunjukkan bahwa teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif.

b. Teori relatif

Teori ini berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Von Feurbach menyatakan sifat menakuti dari pidana itu, bukan penjatuhan pidana, tapi

pada ancaman pidana yang dinyatakan dalam undang-undang.²¹

c. Teori gabungan

Gabungan antara pembalasan dan prevensi bervariasi pula. Ada yang menitikberatkan pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang.²²

Pertama, yaitu menitikberatkan unsur pembalasan dianut antara lain oleh Pompe yang mengatakan: “orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena itu, hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.”²³

Teori gabungan yang kedua, yaitu menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkan dan gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya. Teori ini sejajar dengan teori Thomas Aquino yang

²¹ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 168.

²² Andi Hamzah, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, Medan: PT, Sofmedia, hlm. 41

²³ *Ibid*, hlm. 41.

mengatakan bahwa kesejahteraan umum menjadi dasar hukum undang-undang pidana khususnya.²⁴

Teori gabungan ketiga, teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.²⁵

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan diuraikan dalam karya ilmiah. Kerangka konseptual dalam penulisan karya ilmiah hukum mencakup 5 (lima) ciri, yaitu: konstitusi, undang-undang sampai peraturan yang lebih rendah, traktat, yurisprudensi, dan definisi operasional.²⁶ Maka rumusan konsep penulis meliputi hal-hal berikut:

1) Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim ialah suatu dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak

²⁴ <http://raypratama.blogspot.co.id/2012/05/v-behaviorurldefaultvmlo.html>, tanggal 12 November 2018 pukul 00.27 WIB.

²⁵ Andi Hamzah, 2011, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 251.

²⁶ Zainudin Ali, *Op.cit.*, hlm. 96.

hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.²⁷

2) Putusan pemidanaan

Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di dalamnya menyatakan bahwa:

“jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Van Bemmelen merumuskan putusan pemidanaan adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.²⁸

3) Putusan

Putusan adalah hasil dari pemeriksaan suatu perkara.²⁹

4) Pemidanaan

Bisa diartikan sebagai tahapan penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat tidak lagi

²⁷ <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/766/2/BAB%2011.pdf>. Pada tanggal 12 November 2018 pukul 00.54 WIB

²⁸ Andi Hamzah, 1984, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 263-264.

²⁹ J.C.T Simorangkir (et.al), 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 136.

berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.³⁰

5) Anggota Kepolisian

Anggota kepolisian adalah pegawai negeri pada kepolisian Negara Republik Indonesia. Serta di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri yang terdapat pada pasal 1 angka 1 “kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6) Tindak Pidana

Menurut Simons yang merupakan tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.³¹

7) Penyalahgunaan Narkotika

Di dalam pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, bahwa penyalahgunaan narkotika adalah setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

8) Tindak Pidana Narkotika

Tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh subjek pidana yang menggunakan zat atau obat yang dilarang oleh undang-

³⁰ <https://h7rluckylaki45wad.wordpress.com/2011/10/13/pemidanaan-dan-jenis-jenis-pemidanaan-di-indonesia/>, pada tanggal 12 November 2018, pukul 01.20 WIB

³¹ Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm 120.

undang yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, baik pelaku maupun orang lain.³²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.³³ Oleh karena itu, metode yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti. Penulisan ini akan dilakukan di pengadilan Negeri Solok. Untuk memperoleh data yang maksimal dalam penulisan ini sehingga tercapainya tujuan yang di harapkan, metode yang dilakukan dalam penulisan ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan, metode penelitian kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan Undang-Undang (*statuta approach*).

³² Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidana*, 2017, Depok Rajawali Pers, hlm. 85-87.

³³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 2010, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 19.

Kedua pendekatan ini dimulai dengan melakukan analisa secara deduktif terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang suatu permasalahan kemudian dikaitkan dengan kasus. Pendekatan kasus maksudnya pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasu-kasu yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, yang perlu dipahami adalah *Ratio Decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.³⁴ Sedangkan pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.³⁵

Sementara pendekatan secara normatif ialah pendekatan yang mengacu kepada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya pendekatan hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain dan penerapannya di dalam prakteknya. Dalam pendekatan hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap prakteknya.³⁶

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 158.

³⁵ *Ibid*, hlm. 137.

³⁶ <http://lp3madilindonesia.blogspot.co.id/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html>, pada tanggal 12 November 2018 pukul 02.21 WIB

berhubungan dengan masalah pemecahan perkara pidana dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.³⁷

3. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang dikemudian diolah oleh penelitian.

2) Data Sekunder

Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat bagi individu maupun masyarakat yang dapat membantu penulisan, dalam hal ini adalah perundang-undangan terkait seperti:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

³⁷ *Ibid*

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- f) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini, bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisa bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum

sekunder yang berasal dari kamus, majalah, surat kabar dan sebagainya.³⁸

4. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan

Data kepubstakaan yang diperoleh melalui penelitian kepubstakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder, penelitian kepubstakaan dilakukan pula:

- a. Perpustakaan Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

2) Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh penelitian berdasarkan kemaunnya) dan *random sampling* (ditentukan oleh penelitian secara acak).³⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahann-bahan pustaka

³⁸ Zainuddin Ali, *Op.cit.*, 2010, hlm. 106.

³⁹ Zainuddin Ali, *Op.cit.*, hlm. 107.

mengenai kajian non yuridis dan yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri Solok dengan Nomor Perkara: 120/Pid.Sus/2016/PN.SLK.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan KUHP, KUHPA, Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian serta putusan Pengadilan Negeri Solok, dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan tema yang diteliti serta kamus hukum.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Solok.

7. Pengolahan dan Analisis Data

1) Pengolahan Data

Pengolahan data diperlukan dalam usaha merapikan data yang telah dikumpulkan sehingga memudahkan dalam menganalisa. Setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, penulis melakukan pengolahan data tersebut dengan cara editing yaitu dengan cara meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak dianalisa.⁴⁰

2) Analisis Data

⁴⁰ Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta hlm. 125.

Setelah didapatkan data-data yang diperlukan maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni melakukan penelitian terhadap data-data yang penulis dapatkan dengan bantuan literatur-literatur seperti buku, undang-undang atau bahan-bahan yang terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan yang akan dijabarkan dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis yang menggambarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan.⁴¹



⁴¹ *Ibid*, hlm. 73.